

**PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT
DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sain Terapan
pada Program Diploma IV Pertanian
Jurusan Manajemen**



Oleh :

ETHIKA RAHMAWATY SARAGIH
NIM. 04132097/ M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2008**

INTISARI

Pemerintah melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPN, menugaskan kepada BPN RI untuk menjalankan salah satu fungsinya yaitu pembaruan agraria atau Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Pembaruan agraria pada dasarnya hadir untuk menjawab ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Untuk saat ini, Indonesia belum memiliki model reforma agraria yang tepat dan dapat diterapkan secara nasional. Dalam rangka mencari model yang terbaik dan dapat diterapkan secara nasional, maka dimungkinkan pelaksanaan reforma agraria di tingkat lokal seperti di Provinsi Sumatera yang telah menetapkan dua Kabupaten sebagai lokasi PPAN. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 56/S/DIII/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006. Bertolak dari hal tersebut, maka isu utama dari penelitian yang dilakukan penulis adalah mendeskripsikan mengenai pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan dengan memfokuskan pada tiga permasalahan. Yaitu, bagaimana pelaksanaan *asset reform*, bagaimana dukungan instansi terkait (*access reform*) dan manfaat dari pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan para informan dan data sekunder yang berupa studi dokumen terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Yang dijadikan sebagai informan antara lain Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatera Utara beserta pejabat berwenang yang ditunjuk, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan beserta pejabat berwenang yang ditunjuk serta masyarakat penerima manfaat. Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan analisis kualitatif, sehingga dapat diperoleh kesimpulan secara deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan *asset reform* dalam rangka pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat adalah redistribusi Tanah dengan penataan minimal. Sedangkan di Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Asahan, yang dijadikan objek PPAN awalnya merupakan tanah sengketa. Sengketa ini dapat diselesaikan dengan baik dan kemudian dilakukan penataan dengan pola Konsolidasi Tanah Pertanian. Untuk kegiatan *access reform* dapat diambil kesimpulan bahwa dukungan dari pemangku kepentingan (*stake holder*) belum maksimal. Dukungan yang ditunjukkan oleh instansi terkait hanya pada tahap awal kegiatan PPAN saja. Hal ini dapat dilihat setelah redistribusi tanah yang ditandai dengan pemberian sertipikat, tidak dilanjutkan dengan memberikan akses kepada masyarakat dalam hal permodalan, pemasaran maupun pendampingan. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya kegiatan PPAN adalah sertipikat murah, jaminan kepastian hukum dan juga harga tanah menjadi meningkat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	10
C. Batasan Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Organisasi Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	14
1. Lingkup Agraria	14
2. Ruang Lingkup Reforma Agraria	16
3. Pelaksanaan Reforma Agraria di Beberapa Negara	27
4. Instansi terkait dalam Reforma Agraria	39
B. Kerangka Pemikiran	42

BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	46
B. Model Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	51
BAB IV : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sumatera Utara.....	55
B. Gambaran Umum Lokasi Reforma Agraria	56
1. Kabupaten Langkat.....	57
2. Kabupaten Asahan	66
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan <i>Asset Reform</i> di Provinsi Sumatera Utara	73
1. Kabupaten Langkat	73
2. Kabupaten Asahan	88
B. Dukungan Instansi Terkait	96
1. Kabupaten Langkat	97
2. Kabupaten Asahan	101
C. Manfaat dari Pelaksanaan Reforma Agraria	103
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berawal dari lahirnya TAP. MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang kemudian ditegaskan lagi dalam Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, maka kemudian Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Perpres ini memberikan tugas kepada BPN untuk menjalankan pemerintahan di bidang pertanahan secara Nasional, Regional dan Sektoral.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPN RI menyelenggarakan 21 fungsi yang salah satunya adalah pelaksanaan reforma agraria atau yang dikenal juga dengan istilah pembaruan agraria. Dengan demikian, secara struktural kelembagaan pemerintahan, instansi yang ditugaskan oleh Presiden untuk melaksanakan reforma agraria adalah BPN RI. Artinya bahwa BPN RI menjadi instansi yang mengkoordinir berbagai sektor yang terkait dengan sumber daya agraria untuk melaksanakan reforma agraria.

Semangat untuk melaksanakan reforma agraria yang sekarang seolah-olah muncul kembali, sebenarnya telah ada sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (lazim disebut dengan UUPA). Pada saat itu semangat untuk melaksanakan reforma agraria sebagai suatu penataan ulang atau restrukturisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani dan rakyat kecil pada umumnya telah dilaksanakan melalui program *landreform* dengan berbagai keterbatasannya.

Awal diberlakukannya UUPA semangat tersebut terlihat dengan adanya ketentuan-ketentuan bidang agraria/pertanahan yang diarahkan atau berpihak pada kelompok masyarakat miskin di pedesaan yang umumnya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kenyataan ini dapat dilihat pada masyarakat Indonesia yang masih mendominasi wilayah pertanian dan merupakan masyarakat yang bercorak agraris.

Operasionalisasi kebijakan penguasa orde lama dalam UUPA terlihat dalam Panca Program *Agrarian Reform* Indonesia, yaitu : (1) Perubahan hukum tanah melalui percepatan unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional, (2) Penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah, yang dialihkan kepada pengusaha-pengusaha nasional, (3) Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, (4) Perombakan pemilikan, penguasaan tanah serta lembaga-lembaga hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah (*Landreform*), dan (5) Kegiatan Penatagunaan Tanah.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (lazim disebut dengan UUPBH) dan UUPA menjadi dasar lahirnya Undang-undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Tiga hal yang menandai pelaksanaan *Landreform* adalah (a) Pendaftaran Tanah; (b) penentuan tanah lebih serta pembagiannya kepada sebanyak mungkin petani tidak bertanah; dan (c) pelaksanaan UUPBH.

Program *landreform* di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan zaman. *Landreform* mencapai puncaknya pada tahun 1962-1964, kemudian perubahan konstelasi politik Indonesia pasca 1965, menyebabkan gaung reforma agraria ikut surut. Secara fisik, dari tahun 1961-2005 telah dibagikan tanah obyek *landreform* diseluruh Indonesia seluas lebih kurang 1.159.527,273 Ha kepada 1.510.762 KK dengan rata-rata luasan 0,77 Ha (BPN RI, 2007: 20-21)

Ditinjau dari segi tujuan akhir *landreform* yaitu peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan petani penerima tanah (*beneficiaries*), dapat dikatakan belum seperti yang diharapkan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan *landreform* diantaranya yaitu : (a) rendahnya dukungan politik, adanya pandangan bahwa ideologi *landreform* adalah kiri, (b) kurangnya penegakan hukum, (c) tidak tersedianya biaya, data dan informasi yang memadai, (d) peraturan perundang-undangan yang secara tidak jelas dan tegas mengatur, dan (e)

lemahnya lembaga pelaksana dan kualitas sumber daya manusia (BPN RI, 2007: 20-21).

Bergesernya kepemimpinan nasional dari pemerintah orde lama ke pemerintahan Orde Baru, membuat UUPA masuk "peti-es" untuk waktu yang cukup lama, dan ketika dikeluarkan lagi dari "peti-es" penggunaannya dilakukan secara menyimpang dari semangat aslinya (Wiradi, 2000: 140). Hal ini ditandai dengan mulai melemahnya kepedulian terhadap pelaksanaan reforma agraria. Reforma agraria yang menjadi prioritas kepemimpinan Orde Lama berganti dengan Orde baru dengan orientasi ekonomi yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

Ciri kebijakan pemerintahan Orde Baru ditandai oleh dua hal pokok, yaitu :*Pertama*, secara umum strategi pembangunannya mengandalkan kepada bantuan, hutang, dan investasi dari luar negeri, dan bertumpu kepada "yang besar" (*betting on the strong*), tidak berbasis pada potensi rakyat. *Kedua*, khusus dalam hal kebijakan masalah agraria, pemerintah Orde Baru mengambil jalan apa yang disebut dengan *By-pass Approach* atau pendekatan jalan pintas. Pada saat ini penganut pendekatan jalan pintas mempunyai asumsi bahwa konflik agraria adalah masalah pangan. Karena itu, buat apa melaksanakan reforma agraria? Penganut *By-pass Approach* merasa yakin dengan secara langsung menangani masalah pangan, maka konflik agraria akan selesai dan tidak akan ada lagi konflik agraria.

Kebetulan, lahirnya Orde Baru bersamaan waktunya dengan berlangsungnya Revolusi Hijau di Asia. Maka, diambillah jalan pintas dengan mengusahakan tercapainya swasembada pangan melalui Revolusi Hijau tanpa Reforma Agraria (RH tanpa RA). Program revolusi hijau ini mengenalkan dan meluaskan penggunaan teknologi baru dalam teknik bertani dengan tujuan untuk meningkatkan produksi beras secara luar biasa, tanpa mengubah bangunan sosial pedesaan. Hal ini berbeda dengan *land reform* yang berusaha mengubah bangunan sosial pedesaan, melalui pemerataan penguasaan tanah.

Revolusi Hijau memperoleh dukungan besar dari sumber-sumber pembiayaan anggaran pembangunan. Sumber pembiayaan negara ada dua unsur pokok yaitu (1) Pinjaman dan Hibah Internasional, dan (2) Pendapatan dari minyak bumi. Dari anggaran pembangunan yang dibuat berdasarkan penerimaan-penerimaan tersebut, dijatahkan sekitar 20% untuk pembangunan pertanian. Dari sumber inilah dimungkinkan dilakukan pembangunan pedesaan, baik berupa sarana-sarana fisik maupun program pengadaan produksi beras yang luar biasa. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program revolusi hijau ini adalah menyediakan bahan-bahan yang diperlukan oleh petani seperti pupuk, obat-obatan, penyuluhan dan manajemen serta bibit-bibit unggul.

Hasil dari jalan pintas yang diambil tersebut memang dapat kita lihat hasilnya dengan tercapainya swasembada pangan, namun

ternyata konflik agraria bukannya lenyap melainkan justru terjadi dimana-mana. Sementara itu, swasembada pangan juga tidak berumur panjang. Bagaimanapun hasil positif yang diperoleh dari Revolusi Hijau, tetap saja Revolusi Hijau tidak dapat dianggap sebagai substitusi (pengganti) dari Reforma Agraria.

Bergesernya kepemimpinan nasional setelah Orde Baru ke pemerintahan era reformasi juga diikuti dengan pergeseran orientasi kebijakan di bidang agraria/pertanahan yang mulai diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kemudahan dalam mengakses tanah serta sumber agraria lainnya dengan didasarkan bahwa tanah adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Secara sederhana, pembaruan agraria hadir untuk menjawab persoalan-persoalan ketimpangan struktur distribusi penguasaan sumber-sumber agraria. Ketimpangan sumber-sumber agraria ini dapat dibagi dalam tiga bentuk yaitu : (1) Ketimpangan dalam hal struktur “pemilikan” dan “penguasaan” tanah, (2) Ketimpangan dalam hal “penggunaan” tanah, dan (3) Ketimpangan dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria (Wiradi, 2000: 86-87). Dari ketimpangan-ketimpangan ini setidaknya telah menyebabkan bertahannya kondisi kemiskinan pada sebagian besar rakyat Indonesia. Sebagian besar wilayah pertanian merupakan daerah kantong kemiskinan, yang hanya melahirkan generasi buruh migran ke sektor informal di perkotaan,

atau kalau tidak hanya menjadi buruh-buruh pertanian yang sangat minim jaminan sosial ekonomi tenaganya.

Dalam konteks modernisasi bangsa, ketimpangan-ketimpangan yang terjadi telah menyebabkan gagalnya bangsa kita melakukan proses transformasi agraria secara mendasar. Transformasi agraria disini adalah suatu proses yang dicirikan oleh perubahan keseluruhan sistem hubungan sosial ekonomi pertanian secara nasional dari yang bercorak feodalistik dan eksklusif (terpisah dari industri) menjadi sistem yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian rakyat, makin produktif, dan terintegrasi dengan pilar-pilar ekonomi lainnya (Wiradi, 2000: 62).

Mengingat konflik agraria berakar pada problem struktural penguasaan dan pemanfaatan tanah yang timpang atau tumpang tindih, maka solusinya tak lain adalah dengan melakukan reforma agraria yang mempunyai makna restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria (P4T), terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Program reforma agraria yang akan dilaksanakan saat ini adalah reforma agraria sebagai *Landreform Plus*. Di dalam kerangka inilah, Presiden Republik Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya untuk pelaksanaan reforma agraria yang tertuang dalam Pidato Politik Presiden RI tanggal 31 Januari 2007 :

"Program Reforma Agraria secara bertahap akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari Hutan Konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. **Inilah yang saya sebut sebagai prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat ... [yang] saya anggap mutlak untuk dilakukan.**"

Berbicara tentang reforma agraria, maka tidak terlepas dari model seperti apa yang dapat dan cocok untuk diterapkan di Indonesia. Model ini sangat penting, mengingat Indonesia sampai saat ini belum mempunyai model yang pas untuk diterapkan secara nasional. Memang, UUPA menganut model gabungan antara model neo populis dan model kapitalis (Endriatmo Sutarto dalam Pidato Pembukaan Lokakarya Perumusan Hasil-Hasil Simposium Agraria, 2006). Namun, karena kompleksnya permasalahan tanah yang dihadapi saat ini, maka perlu untuk dipikirkan model yang sesuai dengan kondisi sekarang dan kebutuhan di masing-masing daerah, dengan tetap mengacu dan berlandaskan pada UUPA.

Model reforma agraria yang akan diterapkan nantinya akan bergantung pada karakteristik di masing-masing daerah. Namun, dilihat dari sisi subyek, harus menjawab persoalan petani yang saat ini kebanyakan hidup dalam kemiskinan. Penentuan model yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan reforma agraria itu sendiri. Setidaknya dengan model yang tepat bisa meminimalisasi dampak

negatif yang ditimbulkan, seperti keengganan petani mengolah tanahnya dan pada akhirnya menjual tanah tersebut kepada pihak lain.

Karena wilayah Indonesia yang luas dan karakteristik permasalahan yang dihadapi di setiap daerah berbeda-beda, maka dimungkinkan untuk dikembangkannya model reforma agraria di tingkat lokal (aspek lokalitas). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 56/S/DIII/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006, yang memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN (Kakanwil BPN) Propinsi di seluruh Indonesia untuk membuat model-model Pembaruan Agraria.. Saat ini, ada beberapa Provinsi yang sedang melaksanakan reforma agraria. Salah satu daerah yang mencoba mengembangkan model reforma agraria di tingkat lokal adalah Provinsi Sumatera Utara.

Program reforma agraria yang dalam pelaksanaannya disebut dengan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2007 telah ditetapkan di 2 (dua) lokasi yaitu Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA.**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam 3 (tiga) pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana pelaksanaan *asset reform* di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan ?
2. Bagaimana bentuk dukungan instansi terkait terhadap pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan?
3. Apakah manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan?

C. Batasan Penelitian

Mengingat objek PPAN di Kabupaten Langkat tahun 2007 terdiri dari 7 Kecamatan dan 78 Desa, maka untuk membatasi tingkat kedalaman dan luasan cakupan penelitian ini (terkait dana, waktu dan keterbatasan penulis), maka perlu dilakukan batasan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Sedangkan untuk Kabupaten Asahan, penelitian dilakukan di Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

- a. Pelaksanaan *asset reform* di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan;
- b. Bentuk dukungan instansi terkait terhadap pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan;
- c. Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

- a. Ilmu pengetahuan bagi penulis terutama berkaitan dengan kebijakan Reforma Agraria yang diaplikasikan melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).
- b. Informasi kepada pemerintah dalam rangka menentukan model reforma agraria yang tepat dan sesuai yang dapat berlaku secara nasional di Indonesia.
- c. sumbangan bagi kajian pertanahan, khususnya untuk mendukung tercapainya 11 Agenda Prioritas BPN RI.

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut::

1. Pelaksanaan *asset reform* dalam rangka pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat adalah redistribusi tanah dengan model penataan minimal. Yaitu tanah yang digarap masyarakat dikuatkan haknya melalui redistribusi tanah dengan bentuk, letak dan luas tanah tetap sebagaimana yang digarap. Menurut penulis, cara tersebut belum menyelesaikan permasalahan yang ada, karena masih ada ketimpangan dan menunjukkan ketidakadilan dalam pendistribusian tanah dan hal ini hanya akan menciptakan petani gurem (penguasaan tanah dengan luas < 0,5 ha) baru. Selain itu, dalam penetapan peserta juga belum dilaksanakan seleksi secara baik, ini terbukti dari hasil penelitian penulis yang menemukan adanya peserta yang walaupun berstatus sebagai penggarap, namun sebetulnya secara ekonomi kehidupannya sudah layak atau tidak dalam kategori miskin. Sedangkan untuk pelaksanaan *asset reform* di Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Asahan adalah menyelesaikan sengketa dengan menggunakan model

konsolidasi tanah pertanian, walaupun obyeknya bukan termasuk kriteria tanah yang dapat dijadikan sebagai obyek reforma agraria yang *clean and clear* bebas dari sengketa atau *claim* pihak lain. Akan tetapi, penetapan lokasi ini sudah sesuai dengan salah satu tujuan PPAN yaitu untuk mengurangi sengketa dan konflik pertanahan.

2. Dukungan dari pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam pelaksanaan PPAN di Kelurahan Pekan Selesai Kabupaten Langkat belum terlaksana secara maksimal, keterlibatan instansi lain masih pada tahap awal yaitu pada saat penyuluhan saja. Sedangkan dukungan dari pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam pelaksanaan PPAN di Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Asahan dapat terlihat dari bersedianya pihak perbankan memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat yang menjadi subjek PPAN. Akses masyarakat dalam bidang pemasaran hasil produksi belum dapat terwujud, untuk itu semua pihak harus menyamakan persepsi tentang semangat reforma agraria. Dimana PPAN merupakan komponen kegiatan yang bersifat multi-sektoral, maka koordinasi secara intensif dan konstruktif serta bersinergi satu sama lain dari segenap pihak yang terkait baik internal maupun eksternal menjadi suatu keharusan.

3. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam kegiatan PPAN di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan adalah legalitas atas bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat (kepastian hukum) dan biaya sertipikat yang lebih terjangkau. Selain itu, khusus di Kabupaten Asahan manfaat lainnya adalah penyelesaian sengketa pertanahan antara petani penggarap dengan PUSKOPAD dan harga tanah menjadi meningkat setelah pelaksanaan PPAN.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan dapat diberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Untuk memperlancar pelaksanaan PPAN kedepan, diharapkan Pemerintah segera membentuk peraturan perundangan yang langsung menyentuh substansi pelaksanaan PPAN, setidaknya dibentuk dan disahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PPAN dan aturan pelaksanaannya. Dengan adanya payung hukum khusus reforma agraria, maka diharapkan dapat mengikat para pemangku kepentingan (*stake holder*) yang terkait langsung dengan PPAN khususnya untuk keberlanjutan *access reform*.
2. Agar target pelaksanaan dapat tercapai, baik mengenai obyek dan subjek PPAN maka penyiapan personil dan perencanaan harus

dipersiapkan secara matang termasuk juga dalam penyeleksian peserta agar dapat tepat sasaran. Selanjutnya pasca redistribusi harus ada pengawasan agar tidak terjadi pemindahan hak sebelum para peserta tersebut dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan taraf hidupnya serta segera ditindaklanjuti dengan kegiatan *access reform*.

3. Dalam pelaksanaan reforma agraria, Pemerintah harus memiliki keberpihakan yang kuat kepada rakyat dan sistem pelayanan dibidang pertanahan harus mempermudah akses bagi rakyat khususnya golongan ekonomi lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Burhanuddin. (2006). Menanti Kemakmuran Negeri : Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia. PT. Media Pustaka Utama, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (1997), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2007). Program Pembaruan Agraria Nasional, Jakarta.
- _____. (2007). Reforma Agraria : Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Tanah Untuk Sebesar-besar Kesejahteraan Rakyat. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. (2007). Kecamatan Selesai dalam Angka, Langkat.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan. (2007). Asahan dalam Angka, Asahan.
- Fauzi, Noer. (1999). Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. INSIST-KPA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gunawan. (2004). " Mengadili Tanah Rakyat ", dalam Lopera. (2004). Reforma Agraria: Tantangan dan Agenda Kerja Pemerintahan Baru 2004-2009. Lopera Indonesia, Bogor.
- Mantis Kecamatan Sei Balai. (2007). Kecamatan Sei Balai dalam Angka, Asahan.

Maria SW. Sumardjono. (2002). "Pembaruan Agraria arti Strategis dan Implementasinya", Makalah pada Seminar Nasional Pembaruan Agraria di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tanggal 16 Juli 2002, Yogyakarta.

Nasikun. (2002). " Pembaruan Agraria : Perjalanan Yang Tidak Boleh Berakhir", dalam Akatiga (2002). Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi. Akatiga, Bandung.

Nugroho, Aristiono. (2004). Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi dan Thesis. Pusat Ide-ide Krisis Metodologi dan Sosial, Yogyakarta.

_____ (2007). Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan), Yogyakarta

Setiawan, Bonnie. (2001). " Konsep Pembaruan Agraria : Sebuah Tinjauan Umum", dalam Lapera. (2001). Prinsip-Prinsip Reforma Agraria. Lapera, Yogyakarta.

Soetarto, Endriatmo dan Moh. Shohibuddin. (2005). Reforma Agraria Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan. KPA, Bandung.

Soetarto, Endriatmo. (2005). Kebijakan Pengelolaan Sumber-sumber Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat. Pustaka Wirausaha Muda, Bogor.

_____ . (2005). Reforma Agraria di Indonesia Agenda Bangsa yang Harus Dituntaskan. Pustaka Wirausaha Muda, Bogor.

_____. (2006). " Perlunya Konsensus Mengenai Reforma Agraria ala Indonesia", dalam Lokakarya Perumusan Hasil-hasil Simposium Agraria(2006). Pembaruan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kemakmuran Bangsa dan Keberlanjutan NKRI. STPN, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (1987). Metode Penelitian Survei. PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Surakhmad Winarno. (1994). Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik. Tarsito, Bandung.

Tjondronegoro, Soediono dan Gunawan Wiradi. (1984). Dua Abad Penguasaan Tanah. PT. Gramedia, Jakarta.

Walinsky, Louis J. (1977). The Selected Papers of Wolf Ladejinsky Agrarian Reform as Unfinished Business. Oxford University Press, USA.

Winoto, Djoyo. (2007). Reforma Agraria dan Keadilan Sosial, dalam Kuliah Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 16 November 2007, Jakarta.

Wiradi, Gunawan. (2000). Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir. INSIST PRESS-KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta

_____. (2000). "Reforma Agraria dalam Menghadapi Era Globalisasi", Majalah Bhumi Bhakti No.20/2000.

_____. (2002). " Kebijakan Agraria/ Pertanahan Yang Berorientasi Kerakyatan dan Berkeadilan", dalam CV. Mandar Maju (2002). Reformasi Pertanahan : Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya. CV. Mandar Maju, Bandung.

————— . (2002). " Pembaruan Agraria Anak Kandung Konflik Agraria, Konflik Agraria Anak Kandung Pembaruan Agraria", dalam Prosiding Seminar Nasional Pertanahan pada tanggal 16 Juli 2002, STPN, Yogyakarta.

————— . (2005). Reforma Agraria Untuk Pemula. Sekretariat Bina Desa, Jakarta.

Yudhoyono, Susilo Bambang dan M. Jusuf Kalla. (2004). " Membangun Indonesia Yang Aman, Adil dan Sejahtera ", dalam Visi, Misi dan Program, Jakarta.

DAFTAR PERATURAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
4. Undang-undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.
9. Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor 56/S/D.III/VIII/2006 tentang Penyiapan Anggaran dan Lokasi Pelaksanaan Model Pembaruan Agraria Tahun Anggaran 2007